

SPIP untuk Sulbar Maju dan Malaqbi

Belakangan, kita sering dikagetkan permasalahan nasional yang tiba-tiba mengemuka di berbagai media.



OLEH:

ARIF ARDIYANTO

Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat

Tahun 2016, ada tragedi Brexit menewaskan sekira 17 orang dan kekisruhan Tax Amnesty yang meresahkan masyarakat. Kemudian di tahun 2017 kasus First Travel yang merugikan calon jamaah umroh, kelangkaan bahan pangan (diantaranya daging dan garam), daya beli masyarakat menurun, hilangnya satelit Telkom 1, dan Operasi Tangkap Tangan KPK atas beberapa kepala daerah dan penyelenggara negara.

Ada kesan, semua pihak baru tersadar setiap kali permasalahan muncul sehingga dampak yang merugikan sudah terlanjur meluas. Fenomena seperti di atas masih terus berulang sehingga muncul stigma bahwa pemerintah tidak hadir atau gagal mengelolakan akar permasalahan untuk mencegah peristiwa yang merugikan tersebut.

Tragedi Brexit saat arus mudik Lebaran 2016 disebabkan ketidaksiapan pemerintah dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Kasus hilangnya Satelit Telkom 1 menyebabkan gangguan layanan perbankan, karena ketiadaan kontrol pemerintah atas penggunaan satelit yang uzur.

Penyebab kedua peristiwa tersebut dan lainnya, termasuk masalah tata kelola dan korupsi, sebenarnya adalah suatu peristiwa yang dapat diidentifikasi. Masalahnya, pemerintah gagal mengidentifikasi kemungkinan risiko sejak dini. Andai ini bisa sejak dini, tentu langkah pencegahan dapat dilakukan.

Tantangan bagi pemerintah selaku pelaksana program adalah mengubah mindset kebiasaan pemecahan masalah ketika sudah terjadi, dengan pengendalian in-

tern yang di dalamnya terdapat penilaian risiko, mitigasi atau pengendalian sebelum atau di awal pelaksanaannya.

Ketika pimpinan instansi pemerintahan ingin melakukan perbaikan, mereka kadang berpaling pada sistem yang dianggap modern seperti ISO. Beberapa layanan instansi pemerintah sudah berstandar ISO seperti Imigrasi, Jaga Pundi' KPPN (Radar Sulbar, 6 September 2017), dan Ayo Kerja Disnakertrans Jatim. Terobosan tersebut sah-sah saja karena bersifat inisiatif dan voluntary, meski mewujudkan itu tidak mudah dan biayanya cukup mahal. Sayangnya, sistem yang terintegrasi dan bersifat mandatory malah belum dilaksanakan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern, yaitu suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meski ketentuan penerapan SPIP sudah cukup lama ditetapkan, implementasinya masih rendah karena kurangnya komitmen dan kendala psikologis yang mengganggu sebagai pekerjaan tambahan. Padahal, sesuai definisi di atas, proses pengendalian bersifat inte-

gral pada pengelolaan program atau kegiatan yang selama ini dilakukan.

Implementasi SPIP akan berjalan efektif apabila mengikuti tahapan dalam penyelenggaraannya. Tahap pertama dan utama adalah membangun lingkungan pengendalian untuk membentuk manajemen yang sehat dan kondusif.

Lingkungan pengendalian menentukan sedikit atau banyaknya pengendalian yang dibutuhkan. Semakin kuat pengendalian yang diindikasikan dengan adanya komitmen, integritas, penegakan aturan perilaku, Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten, bentuk organisasi mendukung, dan hubungan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan, akan semakin sedikit pengendalian yang dibutuhkan. Suatu instansi yang sudah mencapai level lingkungan pengendalian yang baik, akan mudah mengendalikan kegiatan karena sudah muncul kesadaran setiap individu untuk memitigasi risiko pada instansi dan bidang tugas masing-masing.

Namun demikian, untuk memastikan pengendalian intern berjalan optimal, perlu penerapan seluruh siklus SPIP sehingga lebih memberikan jaminan tercapainya tujuan.

Dalam Pasal 18 ayat (1) PP tentang SPIP dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kemudian, instansi pemerintah melaksanakan SPIP diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan sekurang-kurangnya memiliki karakteristik diutamakan pada kegiatan pokok, pengendaliannya harus dikaitkan dengan penilaian risiko, disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus tertulis dan dilaksanakan, serta dievaluasi secara teratur.

Apabila SPIP dilaksanakan pada kegiatan pokok atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, secara otomatis akan teridentifikasi risiko kegagalan. Kemudian atas risiko diciptakan pengendalian yang diintegrasikan dengan tindakan pengelolaan, dituangkan dalam kebijakan

atau prosedur tertulis sebagai panduan pelaksana dan pihak terkait, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi teratur.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, SPIP relevan diterapkan untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Tata kelola pemerintahan yang diperkuat SPIP dibutuhkan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam tahap perencanaan, sekarang sedang berlangsung penjabaran visi dan misi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar 2017-2022. Proses panjang telah dilakukan, dimulai penyusunan Rancangan Awal RPJMD, uji publik dan akan memasuki Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berbagai isu strategis terus digali untuk memastikan rencana kerja mengarah pada pencapaian visi Sulbar maju yaitu sejajar dengan provinsi lain yang didukung konektivitas wilayah dan daya saing tinggi serta berorientasi lingkungan. Malaqbi yaitu berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat berpedagogis, berkeremampuan, berbudaya dan religius.

Melalui proses transparan dan partisipatif, RPJMD diharapkan menjadi dokumen perencanaan berkualitas yang akan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pelaksana program dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Sebaik apapun perencanaan, tanpa pengendalian yang baik, kejadian yang mengancam kegagalan pencapaian tujuan, pemborosan keuangan daerah, penyalahgunaan, dan tindak pidana korupsi dapat saja terjadi.

Sekarang sedang hangat, permasalahan hukum terkait dugaan penyalahgunaan APBD Sulbar Tahun 2016. Ke depan, kita mengharapkan permasalahan tersebut dieliminasi dengan pengendalian intern atas kegiatan pokok masing-masing OPD.

Suatu hal yang patut disyukuri, RPJMD menggariskan program un-

tuk mengendalikan pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk SPIP sebagaimana tertuang dalam Misi Kedua untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya.

Idealnya SPIP diterapkan pada seluruh program dan kegiatan, namun mengingat pertimbangan fleksibilitas, serta azas manfaat dan biaya, SPIP dapat diterapkan pada kegiatan pokok dalam konteks pelaksanaan misi untuk mencapai visi atau tujuan pembangunan daerah.

Untuk itu, penjabaran SPIP pada OPD hendaknya fokus pada kegiatan yang terkait langsung pelaksanaan misi pembangunan daerah. Dalam menjalankan Misi Pertama yaitu Membangun SDM Berkualitas, Berkepribadian, dan Berbudaya misalnya, SPIP dapat fokus pada pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Memastikan tercapai Misi Ketiga yaitu Membangun dan Menguatkan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis misalnya, SPIP dapat difokuskan pada pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, sarana perhubungan dan komunikasi, sarana dan prasarana energi, perumahan, perumahan serta air baku.

Selain itu, SPIP dapat diterapkan pada kegiatan dukungan dalam konteks pencapaian RPJMD namun bersifat kegiatan pokok pada OPD terkait yaitu yang bersifat tata kelola seperti pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) sehingga dapat mempertahankan perolehan opini WTP, pelayanan publik. Demikian juga dengan akuntabilitas kinerja sehingga memastikan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah berjalan, dan pada era perubahan untuk Reformasi Birokrasi yang baik sehingga mendukung perwujudan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya.

Penerapan SPIP pada kegiatan pokok dan didukung dengan memperhitungkan risiko fraud juga dapat mencegah tindak penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penerapan SPIP dapat men-

jadi bagian upaya pencapaian tujuan Pemprov Sulbar.

Gagasan model penerapan SPIP pada pemprov juga relevan diterapkan pada Pemkab di Sulbar. Hanya saja, fokus penekanan kegiatan pokok dapat berbeda antar satu Pemkab dengan lain sesuai prioritas program dan kegiatan.

Dengan kondisi RPJMD dan Renstra OPD dalam tahap pelaksanaan, Kepala Daerah dapat meminitiatifkan komitmen Kepala OPD melaksanakan SPIP guna memberi jaminan pencapaian tujuan pada akhir masa jabatannya.

Para Kepala OPD selanjutnya harus mengidentifikasi program dan kegiatan pokok prioritas untuk dijadikan obyek pengendalian dan memasukkan kegiatan pengendaliannya dalam Renja OPD. Sehingga menjadi landasan kerja penerapan SPIP.

Penerapan SPIP akan berujung perbaikan prosedur yang mengintegrasikan pengendalian pada tindakan atau pengelolaan kegiatan. Pengertian integrasi, bahwa pada tataran pelaksanaan, SPIP bukan suatu pekerjaan tambahan karena akan berjalan secara simultan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Namun, bagaimana prosedur baru yang berbasis SPIP baru pada tataran perangkat keras pengendalian (hard control). Prosedur baru harus diiringi komitmen perubahan dan kebutuhan mengimplementasikan pengendalian (soft control) dan dimulai dari pimpinan organisasi (tone at the top) serta dilaksanakan semua pihak.

Apabila hal ini dilakukan, Maturlitas SPIP, suatu penilaian yang menjadi ukuran kematangan pelaksanaan pengendalian dapat mencapai Level 3 (terdefinisikan) sebagaimana target RPJMD, bahkan menuju Level 4 (terkelola dan terukur).

Penerapan SPIP yang berangkat dari suatu kebutuhan akan membuka ruang bagi pemprov melakukan inovasi baru dalam pembangunan daerah. Dapat berupa perubahan budaya kerja ASN, metode kerja lebih efektif dan efisien, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan transparansi, serta inovasi baru pelayanan publik untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat. (***)